

BUPATI POLEWALI MANDAR PROVINSI SULAWESI BARAT

KEPUTUSAN BUPATI POLEWALI MANDAR NOMOR 1116 TAHUN 2023

TENTANG

PEMINDAHAN DAN PENEMPATAN PEJABAT PELAKSANA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR

BUPATI POLEWALI MANDAR,

- Menimbang : a. bahwa untuk kepentingan dinas dan kelancaran pelaksanaan tugas Pemerintahan dan pembangunan maka Memindahkan dan Menempatkan Pejabat Pelaksana di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar;
 - b. bahwa berdasarkan Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pelaksanaan Mutasi;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, tentang Pemerintahan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014, Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587, Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856):
 - 2. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1977 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3098) sebagaimana telah diubah beberapakali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2019 Perubahan Kedelapan Belas Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 Peraturan Gaji Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 43);
 - 3. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2005 Perubahan Nama Kabupaten Polewali Mamasa Kabupaten Polewali Mandar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 160);
 - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);

5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2018 tentang Nomenklatur Jabatan Pelaksana bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1237).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

KESATU : Memindahkan dan Menempatkan Pejabat Pelaksana di

Lingkungan Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar yang namanya tersebut dalam lajur 2 dari jabatan pelaksana sebagaimana tersebut dalam lajur 4 ke jabatan pelaksana sebagaimana tersebut dalam lajur 5 daftar lampiran

Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Polewali pada tanggal 4 September 2023

BUPATI POLEWALI MANDAR,

ttd

ANDI IBRAHIM MASDAR



Salinan Sesuai Dengan Aslinya Polewali 4 September 2023

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI POLEWALI MANDAR

NOMOR : 1116 TAHUN 2023

TANGGAL: 4 SEPTEMBER 2023

PEMINDAHAN DAN PENEMPATAN PEJABAT PELAKSANA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR

NO	NAMA / NIP	PANGKAT, GOL/RUANG	JABATAN PELAKSANA		КЕТ.
			LAMA	BARU	
1	2	3	4	5	6
1	MUHAMMAD TAHIR BAHARULLAH. S.IP 198108172007011016	Penata Muda III/a	Pengelola Keuangan dan Pendapatan Desa pada Bidang Pemerintahan Desa Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa	Pengelola Pemberdayaan Masyarakat pada Bidang Usaha Ekonomi Dsa dan Pendayagunaan SDA dan TTG Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Polewali Mandar	
2	AYATULLAH 197902242009011001	Pengatur II/c	Pengelola Surat pada Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa	Pengelola Kepegawaian pada Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Polewali Mandar	
3	HABRIADY ASJAYA S S.PdI 198010052014121002	Penata Muda Tingkat I III/b	Penyusun Program Anggaran dan Pelaporan Sub Bagian Keuangan, Perencanaan dan Pelaporan Dinas Sosial	Analis Pelayanan Sosial pada Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial Dinas Sosial Kabupaten Polewali Mandar	
4	SUKARNI, S.IP 198405132009012010	Penata Muda Tingkat I III/b	Pengelola Gaji Sub Bagian Keuangan, Perencanaan dan Pelaporan Kantor Camat Limboro	Pengadministrasi Keuangan Sub Bagian Keuangan, Perencanaan dan Pelaporan Kantor Camat Limboro Kabupaten Polewali Mandar	
5	REZKI 198010042010012001	Pengatur II/c	Pengadministrasi Keuangan Sub Bagian Keuangan, Perencanaan dan Pelaporan Kantor Camat Limboro	Pengelola Gaji Sub Bagian Keuangan, Perencanaan dan Pelaporan Kantor Camat Limboro Kabupaten Polewali Mandar	
6	IKHSAN WIRAWAN, S.IP 198603052005021001	Penata III/c	Pengelola Database Surat Perintah Membayar Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan Satuan Polisi Pamong Praja	Analis Kesejahteraan Keluarga pada Bidang Keluarga Berencana dan Kesejahteraan Keluarga Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Polewali Mandar	
7	SAMPURISIAH, SE.,M.Si 198005042014122001	Penata III/c	Penyusun Laporan Keuangan pada Sub Bagian Tata Usaha Rumah Sakit Umum Daerah Wonomulyo	Analis Pengembangan Peendidikan Anak Usia Dina pada Bidang Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Polewali Mandar	

Salinan Sesuai Dengan Aslinya Polewali 4 September 2023





BUPATI POLEWALI MANDAR,

ttd

ANDI IBRAHIM MASDAR